



BUPATI DHARMASRAYA,
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah perlu ditetapkan Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi, sistem akuntansi dan bagan akun standar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya nomor 75 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
2. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional BLUD selama satu periode akuntansi.
6. Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak masuk setara kas.
7. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah dan/atau BLUD meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada BUD dan/atau BLUD.

10. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh BLUD maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
11. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
12. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah dan/atau BLUD, atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
13. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
14. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
15. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah dan/atau BLUD.
17. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
18. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
19. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

20. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
21. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah dan/atau BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
22. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
23. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
24. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalty atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
25. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan.
26. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
27. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
28. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
29. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
30. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
31. Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Pemimpin BLUD untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD.
32. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
33. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

34. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
35. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
36. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
37. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan seharusnya.
38. Laporan Keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
39. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan.
40. Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
41. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
42. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/ dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada perolehannya.
43. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
44. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
45. Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
46. Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

47. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
48. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
49. Pendapatan-LO adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
50. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD, dan tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD.
51. Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
52. Penerimaan Kas adalah semua aliran kas yang masuk ke BLUD.
53. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas yang keluar ke BLUD.
54. Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
55. Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK merupakan utang pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
56. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
57. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain akibat peraturan perundang-undangan.
58. Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
59. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

60. Rekening Kas Umum Daerah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
61. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah rekening tempat penyimpanan uang BLUD ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD pada Bank yang ditetapkan.
62. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
63. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
64. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
65. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
66. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
67. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
68. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
69. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
70. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
71. Tunggalan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.
72. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
73. Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.
74. Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah memberikan acuan bagi:
 - a. Penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - c. Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. Menyediakan informasi mengenai pos isi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. Menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatannya;
 - g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pasal 3

- (1) BLUD mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Pendanaan BLUD merupakan bagian dari APBD;
 - b. BLUD dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
 - d. BLUD membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
 - e. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;

- f. Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - g. Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
 - h. Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dan
 - i. Laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.
- (2) Selaku penerima APBD yang menyelenggarakan akuntansi, laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

Pasal 4

Prinsip Akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD meliputi:

- a. Basis akuntansi
- b. Prinsip nilai historis
- c. Prinsip realisasi
- d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal
- e. Prinsip periodisitas
- f. Konsistensi (Consistency)
- g. Prinsip pengungkapan lengkap
- h. Prinsip penyajian wajar

Pasal 5

Basis Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a terdiri dari :

- a. Basis kas untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam laporan Realisasi Anggaran.
- b. Basis Akrual untuk pengakuan pendapatan – LO, beban dan pos- pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan Aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Pasal 6

- (1) Nilai historis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b merupakan nilai yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset.
- (2) Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Pasal 7

Prinsip realisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c adalah pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran BLUD selama satu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

Pasal 8

Prinsip substansi mengungguli bentuk formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan
- b. transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.
- c. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/ berbeda dengan aspek formalitasnya, harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Prinsip periodisitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e merupakan Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan yang dibagi menjadi periode-periode pelaporan.
- (2) Periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tahunan;
 - b. semesteran;
 - c. triwulanan; dan /atau
 - d. bulanan.

Pasal 10

- (1) Prinsip konsistensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f adalah Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsisten internal).
- (2) Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode baru yang diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode yang lama.
- (3) Pengaruh atas penerapan metode yang baru diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

- (1) Prinsip pengungkapan lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g adalah penyajian informasi yang lengkap yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan.
- (2) Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada lembar muka (on face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 12

Prinsip penyajian wajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h adalah penyajian Laporan Keuangan secara wajar yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas, dan
- f. Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - b. Pengelolaan kas;
 - c. Pengelolaan utang piutang;
 - d. pengelolaan investasi dan pengadaan barang dan jasa;
 - e. kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.
- (3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipertanggungjawabkan dengan menyusun laporan keuangan
- (4) Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pemimpin BLUD yang disusun oleh Pejabat Keuangan.

BAB III LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Komponen Laporan Keuangan

Pasal 14

- (1) Komponen Laporan Keuangan BLUD terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan

- (2) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LRA;
 - b. Belanja;
 - c. Surplus/Defisit LRA;
 - d. Pengeluaran Pembiayaan;
 - e. Pembiayaan Netto;
 - f. Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA);
- (3) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dengan pos-pos berikut:
 - a. Saldo Anggaran Lebih awal;
 - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Sisa lebih / Kurang pembiayaan Anggaran Tahun berjalan;
 - d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
 - e. Lain-lain;
 - f. Saldo Anggaran Lebih akhir.
- (5) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- (6) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyajikan secara komparatis dengan periode sebelumnya pada pos-pos berikut:
 - a. Kas dan setara kas
 - b. Investasi jangka pendek;
 - c. Piutang dari kegiatan BLUD;
 - d. Persediaan;
 - e. Aset Tetap;
 - f. Aset lainnya
 - g. Kewajiban Jangka Pendek;
 - h. Kewajiban Jangka Panjang;
 - i. Ekuitas;
- (7) Laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyajikan informasi yang wajar secara komparatif
- (8) Laporan Operasional sebagaimana dimaksud ayat (7) terdiri dari :
 - a. Pendapatan – LO;
 - b. Beban;
 - c. Surplus/Defisit dari operasi;
 - d. Surplus/Defisit dari operasi;
 - e. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional;
 - f. Surplus/Defisit - LO
- (9) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setarakas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

- (10) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (11) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan yang meliputi :
 - a. penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas dan
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
- (12) Format komponen laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI dan lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengakuan Akun Laporan Keuangan

Pasal 15

- (1) Pendapatan- LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh BUD.
- (2) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh BUD.
- (3) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan BUD.
- (4) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan BUD.
- (5) Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
 - a. saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
 - b. Pendapatan direalisasi.
- (6) Pendapatan – LO pada BLUD yang diakui pada saat pendapatan direalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- (7) Pendapatan – LO pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

- (8) Beban pada BLUD diakui pada saat:
- Timbulnya kewajiban pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.
 - terjadinya konsumsi aset pada saat terjadinya peralihan hak pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD.
 - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan aset berhubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Bagian Ketiga
Penggabungan Laporan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah
ke Dalam Laporan Keuangan
Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan

Pasal 16

- Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
- Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran BLUD dikonsolidasikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
- Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas BUD
- Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada laporan Kas BUD adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disahkan oleh BUD.
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya.
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BUD dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
- Terhadap konsolidasi Laporan Keuangan BLUD kedalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik.
- Akun-akun timbal balik sebagaimana dimaksud ayat (7) meliputi pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan.
- Dikecualikan terhadap akun-akun timbal balik sebagaimana pada ayat (8) adalah akun –akun pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam hal Bupati mencabut penerapan BLUD pada unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD maka unit kerja dimaksud menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.
- (2) Dengan dicabutnya penerapan BLUD maka laporan keuangan unit kerja disusun sesuai dengan pedoman laporan keuangan pada instansi pemerintah Daerah.

Pasal 18

Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini terkait dengan Kebijakan Akuntansi, Pelaporan Keuangan dan Aset Tetap, mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 89

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 88 TAHUN 2019

TANGGAL : 9 Desember 2019

TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.....

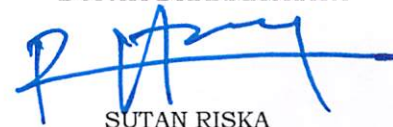
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
1.	<u>PENDAPATAN</u>				
2.	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	xxx	xxx		xxx
3.	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan	xxx	xxx		xxx
4.	Pendapatan hasil kerjasama	xxx	xxx		xxx
5.	Pendapatan Hibah	xxx	xxx		xxx
6.	Pendapatan Usaha lainnya	xxx	xxx		xxx
7.	Jumlah Pendapatan	xxx	xxx		xxx
8.	<u>BELANJA</u>				
9.	BELANJA OPERASI				
10.	Belanja Pegawai	xxx	xxx		xxx
11.	Belanja Barang	xxx	xxx		xxx
12.	Bunga	xxx	xxx		xxx
13.	Belanja lain-lain	xxx	xxx		xxx
14.	Jumlah Belanja Operasi	xxx	xxx		xxx
15.	BELANJA MODAL				
16.	Belanja Tanah	xxx	xxx		xxx
17.	Belanja Peralatan dan mesin	xxx	xxx		xxx
18.	Belanja Gedung dan bangunan	xxx	xxx		xxx
19.	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx		xxx
20.	Belanja Aset Tetap lainnya	xxx	xxx		xxx
21.	Belanja Aset lainnya	xxx	xxx		xxx
22.	Jumlah Belanja Modal	xxx	xxx		xxx
23.	Jumlah Belanja	xxx	xxx		xxx
24.	SURPLUS/ DEFISIT	xxx	xxx		xxx
25.	<u>PEMBIAYAAN</u>				
26.	PENERIMAAN				
26.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
27.	Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx		xxx
28.	Penerimaan dari Investasi	xxx	xxx		xxx
29.	Penerimaan kembali pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx		xxx

BUPATI DHARMASRAYA



SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 88 TAHUN 2019

TANGGAL : 9 Desember 2019

TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

FORMAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No	Uraian	20X1	20X0
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2.	Penggunaan SAL	xxx	xxx
3.	Sub total (1-2)	xxx	xxx
4.	Sisa Lebih / kurang Pembiayaan Anggaran	xxx	xxx
5.	(SiLPA / SIKPA)		
	Sub total (3+4)	xxx	xxx
6.	Koreksi kesalahan Pembukuan Tahunan sebelumnya	xxx	xxx
7.	Lain-lain	xxx	xxx
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	xxx	xxx

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKa

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 48 TAHUN 2019

TANGGAL : 9 Desember 2019

TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

FORMAT NERACA

BADAN LAYANAN UMUM

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No	Uraian	20X1	20X0
1.	Aset		
2.	Aset Lancar		
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
4.	Kas pada BLUD	xxx	xxx
5.	Kas lainnya setara Kas	xxx	xxx
6.	Investasi Jk.Pendek BLUD	xxx	xxx
7.	Piutang dari keg.operasional BLUD	xxx	xxx
8.	Piutang dari keg.operasional BLUD	xxx	xxx
9.	Penyisihan Piutang tak tertagih	xxx	xxx
10.	Belanja dibayar dimuka	xxx	xxx
11.	Uang muka biaya	xxx	xxx
12.	Persediaan Badan Layanan Umum	xxx	xxx
13.	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 13)	xxx	xxx
14.	Aset Tetap		
15.	Tanah	xxx	xxx
16.	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
17.	Peralatan dan mesin	xxx	xxx
18.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
19.	Aset Tetap lainnya	xxx	xxx
20.	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
21.	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
22.	Jumlah Aset Tetap (15 s.d 21)	xxx	xxx
23.	Piutang Jangka Panjang		
24.	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
25.	Tagihan Tuntutan Ganti rugi	xxx	xxx
26.	Penyisihan Piutang tidak Tertagih	xxx	xxx
27.	Jumlah Piutang Jk.Panjang (24 s.d 26)	xxx	xxx
28.	Aset Lainnya	xxx	xxx
29.	Kemitraan dengan Pihak ketiga	xxx	xxx
30.	Dana Kelolaan	xxx	xxx
31.	Aset yang dibatasi penggunaannya	xxx	xxx
32.	Aset tak berwujud	xxx	xxx
33.	Aset lain- lain	xxx	xxx
34.	Akumulasi Amortisasi	xxx	xxx
35.	Jumlah Aset lainnya (29 s.d 34)	xxx	xxx
36.	Jumlah Aset (13+22+27+35)	xxx	xxx

37	KEWAJIBAN		
38	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
39	Utang Usaha	xxx	xxx
40	Utang Pihak Ketiga	xxx	xxx
41	Utang Kepada KUN	xxx	xxx
42	Bagian lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
43	Belanja yang masih harus di bayar	xxx	xxx
44	Pendapatan Diterima di muka	xxx	xxx
45	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
46	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxxx	xxxx
47	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
48	Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
49	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx
50	JUMLAH KEWAJIBAN	xxxx	xxxx
51	EKUITAS		
52	EKUITAS	xxx	xxx
53	JUMLAH EKUITAS	xxxx	xxxx
54	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxxx	xxxx

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKa

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 88 TAHUN 2019

TANGGAL : 9 Desember 2019

TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
	Kegiatan Operasional				
	<u>Pendapatan</u>				
	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	xxx	xxx	xxx	
	Pendapatan Jasa layanan dari entitas	xxx	xxx	xxx	
	Akuntansi/ entitas pelaporan	xxx	xxx	xxx	
	Pendapatan hasil kerjasama	xxx	xxx	xxx	
	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	
	Pendapatan Usaha lainnya	xxx	xxx	xxx	
	Pendapatan APBN/APBD	xxx	xxx	xxx	
	Jumlah Pendapatan	xxx	xxx	xxx	
	<u>Beban</u>				
	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	
	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	
	Beban jasa	xxx	xxx	xxx	
	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	
	Beban langganan Daya dan Jasa	xxx	xxx	xxx	
	Beban perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	
	Beban Penyusutan Aset	xxx	xxx	xxx	
	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	
	Jumlah Beban	xxx	xxx	xxx	
	Surplus/Defisit Operasional	xxx	xxx	xxx	
	Kegiatan Non Operasional	xxx	xxx	xxx	
	Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	
	(Kerugian) penurunan Nilai Aset	xxx	xxx	xxx	
	Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional	xxx	xxx	xxx	
	Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional lainnya	xxx	xxx	xxx	
	Pos Luar Biasa				
	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	
	Beban Luar Biasa				
	Jumlah Pos Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	
	Surplus/Defisit	xxx	xxx	xxx	

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 88 TAHUN 2019
TANGGAL : 9 Desember 2019
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

FORMAT LAPORAN ARUS KAS BLUD

BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
	Arus Kas dari aktivas Operasi		
	Arus Masuk Kas		
	Pendapatan APBN	xxx	xxx
	Pendapatan Jasa dari layanan masyarakat	xxx	xxx
	Pendapatan Jasa dari layanan entitas akuntansi/entitas pelaporan	xxx	xxx
	Pendapatan hasil kerjasama	xxx	xxx
	Pendapatan Hibah	xxx	xxx
	Pendapatan Usaha Lainnya	xxx	xxx
	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
	Arus Keluar Kas		
	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
	Pembayaran Jasa	xxx	xxx
	Pembayaran Pemeliharaan	xxx	xxx
	Pembayaran langganan daya dan jasa	xxx	xxx
	Pembayaran Perjalanan Dinas	xxx	xxx
	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
	Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	xxx	xxx
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
	Arus Masuk Kas		
	Penjualan Atas Tanah	xxx	xxx
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
	Penjualan Atas gedung dan bangunan	xxx	xxx
	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
	Penjualan Aset Tetap lainnya	xxx	xxx
	Penjualan Aset lainnya	xxx	xxx
	Penerimaan dari divestasi	xxx	xxx
	Penerimaan Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas	xxx	xxx
	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx

	Arus Keluar Kas		
	Perolehan Tanah	xxx	xxx
	Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
	Perolehan Gedung dan bangunan	xxx	xxx
	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
	Perolehan Aset Tetap lainnya	xxx	xxx
	Perolehan Aset lainnya	xxx	xxx
	Pengeluaran Penyertaan Modal	xxx	xxx
	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas	xxx	xxx
	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	xxx	xxx
	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak lain	xxx	xxx
	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
	Arus Keluar Kas		
	Pembayaran Pokok Pinjaman	xxx	xxx
	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	xxx	xxx
	Penyetoran ke Kas Negara	xxx	xxx
	Jumlah Arus Kas Keluar	xxx	xxx
	Arus Kas Bersih dari aktivitas Pendanaan	xxx	xxx
	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
	Jumlah Arus Kas Keluar	xxx	xxx
	Arus Keluar Kas		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
	Jumlah Arus Kas Keluar Kas	xxx	xxx
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	xxx	xxx
	Kenaikan/ Penurunan Kas BLUD	xxx	xxx
	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	xxx	xxx
	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	xxx	xxx

BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 28 TAHUN 2019
TANGGAL : 9 Desember 2019
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.....
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

No	URAIAN	20X1	20X0
	Ekuitas Awal	xxx	xxx
	Surplus/ Defisit LO	xxx	xxx
	Dampak Kumulatif Perubahan Kesalahan		
	Mendasar :		
	Koreksi Nilai Persediaan	xxx	xxx
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx
	Lain-lain	xxx	xxx
	Ekuitas Akhir	xxx	xxx

BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKA

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 88 TAHUN 2019

TANGGAL : 9 Desember 2019.

TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

Adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

1. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya seperti nama BLUD;
2. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
3. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan.
4. Mata uang pelaporan; dan
5. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi- transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan – pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen – komitmen lainnya.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, hal-hal sebagai berikut:

- (a) Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
- (b) Pengakuan belanja;
- (c) Pengakuan beban;
- (d) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- (e) Investasi;
- (f) Pengakuan dan penghentian/ penghapusan asset berwujud dan tidak berwujud;
- (g) Kontrak-kontrak konstruksi;
- (h) Kebijakan Kapitalisasi pengeluaran;
- (i) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- (j) Biaya penelitian dan pengembangan;
- (k) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri ;
- (l) Dana cadangan
- (m) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Berikut sistematika penulisan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah:

BAB I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
	1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Badan Layanan Umum Daerah	
	2.1	Ekonomi Makro
	2.2	Kebijakan Keuangan
	2.3	Indikator Pencapaian Target Kinerja BLUD
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	
	3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
	3.2	Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi	
	4.1	Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
	4.2	Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
	4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Badan Layanan Umum Daerah
BAB V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	
	5.1	Rincian dari Penjelasan masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
	5.1.1	Laporan Realisasi Anggaran
	5.1.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
	5.1.3	Neraca
	5.1.4	Laporan Operasional
	5.1.5	Laporan Arus Kas

	5.1.6	Laporan Perubahan Ekuitas
	5.1.7	Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB VI	Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	
BAB VII	Penutup	

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA